

**STUDI KOMPARATIF SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI DALAM HUKUM
POSITIF DAN HUKUM QANUN JINAYAT BERLAKU DI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

TAMA NEISANTI

NIM 18.21.3.1.006

HUKUM PIDANA ISLAM (FIQH JINAYAT)

FAKULTAS SYARIAH

HUKUM ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

TAHUN 2022

**STUDI KOMPARATIF SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI DALAM HUKUM
POSITIF DAN HUKUM QANUN JINAYAT BERLAKU DI ACEH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:


TAMA NEISANTI

NIM. 18.21.3.1.006

Surakarta, 03 November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Jaka Susila, S.H., M.H.

NIP. 19661221 199403 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : TAMA NEISANTI

NIM : 18.2.1.31.006

JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAT)

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“STUDI KOMPARATIF SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM QANUN JINAYAT BERLAKU DI ACEH”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surakarta, 03 November 2022

Penyusun



Tama Neisanti

NIM. 18.2.1.31.006

Jaka Susila, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Tama Neisanti

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi Tama Neisanti, NIM : 18.21.3.1.006 yang berjudul :

STUDI KOMPARATIF SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM QANUN JINAYAT BERLAKU DI ACEH.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dapat dimuqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalam 'alaikim wr. Wb.

Surakarta, 03 November 2022

Dosen Pembimbing



Jaka Susila, S.H., M.H.

NIP. 19661221 199403 1 003

PENGESAHAN

**STUDI KOMPARATIF SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI DALAM HUKUM
POSITIF DAN HUKUM QANUN JINAYAT BERLAKU DI ACEH**

Disusun Oleh:

TAMA NEISANTI

NIM.18.21.3.1.006

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022/18 Jumadil Awal 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I



Dr. H. Farkhan, M.Ag.

NIP. 19640312 200012 1 001

Penguji II



Lisma, S.H., M.H.

NIP. 19910922 201801 2 002

Penguji III



Fery Dona, S.H. M.Hum.

NIP. 19840202 201503 1 004

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

"... وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِنَبْتَعُنَا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ

اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ." {النور : 33}

“Janganlah kalian paksa budak-budak wanitamu untuk melacurkan diri, ketika mereka sendiri telah menginginkan kesucian dirinya, hanya karena engkau menginginkan kekayaan dunia. Barang siapa yang dulu pernah memaksanya, maka Allah maha pemaaf dan pengampun” (An-Nur:33)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan proses penyelesaian skripsi ini yang penuh dengan usaha, air mata dan keringat aku ingin mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan membantu serta berdoa untuk keberhasilan dalam penyelesaian. Terimakasih karena telah selalu berada di setiap waktu untuk mendukungku khususnya untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku, Ayah dan Ibu tercinta terimakasih karena telah memberikan dukungan yang sangat berarti pada putri kalian. Terimakasih karena telah mempercayakan bahwa putri kalian mampu menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Terimakasih untuk doa-doa yang tidak pernah lepas Ayah dan Ibu panjatkan untukku, Aku sangat mencintai Ayah dan Ibu.
- ❖ Teruntuk adik-adikku terimakasih karena selalu ada di saat kakakmu berada dalam keadaan yang kurang baik. Terimakasih atas dukunganmu.
- ❖ Kepada Bapak dan Ibu dosen terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan semoga Bapak dan Ibu dosen mendapatkan balasan terbaik atas ilmu yang tersampaikan.
- ❖ Untuk para bias Saya EXO, NCT, terutama Park Chanyeol, Na Jaemin, Zhong Chenle terimakasih telah memberikan motivasi dan semangat. Terimakasih telah menemani disaat Saya merasa lelah dengan acara-acara kalian.
- ❖ Untuk Caesario Nugroho terimakasih untuk semangat, saran, dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Untuk teman-teman dekat Saya Evi, Vera, Farida, dan Melati terimakasih telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Semua teman-teman fakultas syariah angkatan 2018 terimakasih dan semangat terus untuk kita semua dalam penyelesaian skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥa	Ha (dengan titik diatas)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet

س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik diatas)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik diatas)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik diatas)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ع	‘ain	...’.....	Koma terbalik diatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	Fathah	a	a
إِ	Kasrah	i	i
أُ	Dammah	u	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Al	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh;

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4) Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah

ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7) Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	ta'khuduna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

8) Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan

kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna

9) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARATIF SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM QANUN JINAYAT BERLAKU DI ACEH”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayat), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., MPd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Jaka Susila, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayat), Fakultas Syariah.
4. Masrukhin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayat), Fakultas Syariah.
5. Jaka Susila, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi terimakasih telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulisan proposal skripsi sampai penyelesaian skripsi ini

Saya ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap kedua orang tua yaitu Ayah dan Ibu saya yang telah membantu dan mendukung semua keinginan dan cita-cita Saya selama ini. Selanjutnya Saya juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang akan Saya sebutkan berikut ini:

1. Shihabumila, M.Si Kepala Perpustakaan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
3. Teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
5. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 12 Desember 2022



Tama Neisanti

182131006

ABSTRAK

TAMA NEISANTI, NIM. 18.2.1.31.006 **“STUDI KOMPARATIF SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM QANUN JINAYAT BERLAKU DI ACEH”** Penelitian ini dilakukan karena adanya banyak perbuatan pelecehan seksual yang terjadi dikalangan masyarakat. Di Indoneisa perbuatan pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur mengalami peningkatan yang cukup besar sejak tahun 2019 hingga bulan November tahun 2021 yaitu sebanyak 45%. Melihat data dalam perbuatan pelecehan seksual terhadap anak-anak yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan yang besar, maka peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana perbandingan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di dalam hukum positif dan hukum qanun jinayat Aceh. Serta mengetahui bagaimana dengan kedudukan hukum qanun jinayat Aceh di dalam sistem hukum positif di Indonesia.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data pada kepustakaan atau data sekunder. Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis data yang di gunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan per Undang-Undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar dan pandangan peneliti sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: di dalam hukum positif pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Sedangkan di dalam hukum qanun jinayat berlaku di Aceh peraturan yang mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap orang dewasa sebagai pelaku berdasarkan Hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 47 berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.”

Di dalam sistem hukum positif di Indonesia kedudukan hukum qanun merupakan bagian dari sistem perundang-undangan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, kedudukan Qanun Jinayat Aceh berada pada posisi keenam setara dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Kata Kunci : Pelecehan seksual anak, Sanksi, Qanun jinayat berlaku di Aceh.

ABSTRACT

TAMA NEISANTI, NIM. 18.2.1.31.006 **“COMPARATIVE STUDY OF CRIMINAL SANCTIONS FOR PERFORMERS OF SEXUAL ABUSE AGAINST UNDER CHILDREN IN POSITIVE LAW AND QANUN JINAYAT LAW, IN ACEH”** This research was conducted because of the many acts of sexual harassment that occurred among the community. In Indonesia, acts of sexual harassment against minors have increased significantly from 2019 to November 2021, namely as much as 45%. Seeing that the data on sexual abuse of children that occurred in Indonesia has experienced a large increase, the researcher wants to conduct a study to find out how the comparison of criminal sanctions for perpetrators of sexual abuse against minors in positive law and qanun jinayat law in Aceh. As well as knowing what the legal position of the qanun jinayat in Aceh is in the positive legal system in Indonesia.

In this study, the researcher uses normative legal research, which defines normative legal research as legal research conducted by examining data in the literature or secondary data. Researchers use normative legal research with data analysis used is qualitative analysis, namely by analyzing data sourced from legal materials based on concepts, theories, regulations per legislation, doctrine, legal principles, expert opinions and the views of the researchers themselves.

The results of the study show that: in positive law the provision of criminal sanctions against perpetrators of sexual harassment is regulated in Law Number 23 of 2002 as amended by Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in Article 81 reads "Any person who violates the provisions referred to in Article 76D shall be punished with imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah)."

Whereas in the qanun jinayat law that applies in Aceh the regulations governing the imposition of sanctions against adults as perpetrators based on the Aceh Qanun Law Number 6 of 2014 concerning the Jinayat Law Article 47 reads "Every person who deliberately commits sexual harassment as referred to in Article 46 against child, shall be threatened with 'Uqubat Ta'zir caning for a maximum of 90 (ninety) times or a fine of a maximum of 900 (nine hundred) grams of pure gold or imprisonment for a maximum of 90 (ninety) months."

In the positive legal system in Indonesia, the legal position of qanun is part of the Indonesian legal system. According to Law Number 12 of 2011, the position of the Aceh Qanun Jinayat is in the sixth position equivalent to the Provincial Regulation.

Keywords: Child sexual abuse, Sanctions, Qanun jinayat in Aceh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAKSI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan	14

BAB II PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

A. Perbuatan Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif.....	16
---	----

B. Perbuatan Pelecehan Seksual Menurut Hukum Qanun Jinayat Berlaku di Aceh	34
--	----

BAB III SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

A. Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Di Dalam Hukum Positif	45
B. Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Di Dalam Hukum Qanun Jinayat.....	51

BAB IV ANALISA SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM QANUN JINAYAT BERLAKU DI ACEH

A. Perbandingan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana dan Hukum Qanun Jinayat Berlaku di Aceh	56
B. Kedudukan Hukum Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh di dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia.....	68

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkaitan dengan tindakan pelecehan seksual terhadap anak yang saat ini banyak terjadi, hal tersebut sama saja dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang mengenai perlindungan anak maka belum sepenuhnya dapat diterapkan dan dirasakan oleh seluruh anak di Indonesia pada saat ini. Berdasarkan peraturan yang mengatur perbuatan tindak pidana pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berlaku secara khusus yang menjelaskan bahwa tindakan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan suatu tindakan kejahatan berat yang pelaku harus dikenakan sanksi pidana. Sementara itu di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual kepada anak yaitu diatur dalam pasal 81 dan pasal 82.

Provinsi Aceh sendiri saat ini telah diizinkan menerapkan syariat Islam di Provinsi Aceh melalui UU RI Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sudah diubah dan dibatalkan dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan

Syariat Islam maka Aceh memiliki kitab Undang-Undang hukum jinayat tersendiri yang berbeda dengan KUHP dalam sepuluh masalah. Kitab Undang-Undang hukum jinayat yang dimaksud adalah qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang qanun jinayat yang mengatur 10 jarimah dan berbeda dengan aturan yang berlaku dalam KUHP. Hukum pidana yang berlaku di Provinsi Aceh adalah hukum jinayat yang sebagiannya sudah diatur dalam qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang qanun jinayat yang meliputi 10 jarimah yaitu khamar, Maisir, khalwat, Ikhtilath, Zina, pelecehan seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan Musahaqah.

Namun, meskipun Aceh telah memiliki peraturan mengenai tindak pidana pelecehan berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Aceh telah mencatat setidaknya terdapat kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak yang dihitung dari Januari hingga September 2021 mencapai 697 kasus. Hal tersebut belum termasuk pada bulan Oktober, November, dan Desember. Angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan data yang tercatat di dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat 5.953 kasus yang terjadi di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Irmayani yang menjelaskan peningkatan kasus tersebut terjadi selama pandemi Covid-19 dan pelaku rata-rata orang terdekat korban. Bahkan angka yang tercatat terkait data di Aceh belum semuanya mengingat

banyaknya kasus serupa di Aceh yang masih ditutupi karena dianggap sebagai aib.¹

Hal tersebut menjelaskan bahwa kasus pelecehan seksual di wilayah Aceh masih memiliki tingkat pelecehan seksual yang cukup tinggi. Maka, peraturan qanun jinayat yang berlaku di Aceh belum sepenuhnya dapat berlaku bagi semua masyarakat. Karena masih belum dapat memberikan keamanan bagi korban pelaku pelecehan seksual.

Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana perbandingan hukum positif dan hukum qanun jinayat berlaku di Aceh. Bagaimana dengan perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak, dan apakah hukum yang berlaku sudah sesuai dan peneliti akan meneliti dengan bagaimana kedudukan hukum qanun berlaku di Aceh di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perbandingan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur di dalam Hukum Positif dan Hukum Qanun Jinayat Berlaku di Aceh?
2. Bagaimana dengan Kedudukan Hukum Qanun Jinayat Berlaku di Aceh di dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia?

¹ Aditya Budiman, "PPA Aceh catat 679 Kasus Pelecehan seksual Hingga September 2021". Desember 11 2021, dikutip dari <https://nasional.tempo.com/> , diakses 06 April 2022.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana perbandingan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di dalam hukum positif dan hukum qanun jinayat berlaku di Aceh.
2. Untuk menganalisis bagaimana dengan kedudukan hukum qanun jinayat berlaku di Aceh di dalam sistem hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis:

1. Manfaat secara praktis, pada hasil penelitian peneliti berharap dapat memberikan ide pemikiran yang baru dalam dunia pendidikan mengenai tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Meskipun perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang, tetapi dalam penerapan belum sepenuhnya dapat melindungi anak. Maka, peneliti berharap pada hasil penelitian dapat memberikan ide pemikiran mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan efek jera dan menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lainnya.
2. Manfaat secara teoritis, hal yang diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai perbandingan dalam pemberian sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di dalam hukum positif dan hukum

qanun jinayat yang berlaku di Aceh. Serta memberikan ide pemikiran yang baru mengenai faktor yang dapat memberikan pencegahan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di dalam lingkungan terutama dalam ranah keluarga.

E. Kerangka Teori

Pada tinjauan penelitian, peneliti membuat kerangka teori untuk memudahkan hal apa saja yang menjadi teori dalam penelitian oleh peneliti. Dan dapat memudahkan untuk dipahami, maka peneliti membuat pengertian sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan “Pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Maka dalam hal ini, pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan tindak pidana atau melanggar hukum. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perUndang-Undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dan dalam Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan

perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Sedangkan tindakan pemerkosaan terhadap anak (wanita di bawah umur) diatur di dalam Pasal 287 KUHP. Akan tetapi mengenai Tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak diatur secara lebih khusus pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Hukum Qanun berlaku di Aceh

Kewenangan penegakan syariat Islam yang berpayung hukum pada peraturan perUndang-Undangan pemerintah pusat ini, kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya sejumlah peraturan daerah untuk wilayah provinsi yang dikenal dengan qanun. Upaya untuk kepentingan penegakan syariat Islam ini, hingga kini telah dibentuk sejumlah qanun. Khusus untuk kepentingan penegakan hukum pidana Islam (Jinayat), hingga tahun 2004 telah dibentuk lima qanun sebagai sumber hukum materiil. Dan di tahun 2014 disahkanlah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Aceh yang memuat ketentuan pidana yang bersumber dari syariat Islam di mana dilihat dari jauh mengenai konsep yang terkandung dalam kata kunci: qishash, diat, had, Ta'zir kafarah dan hukumah. Konsep yang dikandung di dalam istilah ini berkaitan dengan berbagai masalah dasar mengenai sistem sanksi, baik yang bersifat hukum maupun yang murni bersifat religious.² bukan hanya itu saja setiap qanun

² Jimly Asshiddiqle, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1996), hlm.36.

berlaku di Aceh harus dilihat dari pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Adapun dasar filosofi qanun Aceh adalah pandangan hidup masyarakat Aceh yang meyakini keberadaannya di bumi ini tidak terlepas dari aturan (hukum) yang ditetapkan oleh Allah SWT.³

F. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian pertama yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Atika yang berjudul Penafsiran Pelecehan Seksual Dalam Qanun Jinayat (Analisis Terhadap Pasal 1 Angka (27) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat). Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Program Studi Ilmu Hukum.⁴ Dalam penelitian yang dilakukan peneliti terfokuskan mengenai bagaimana penafsiran pelecehan seksual dalam Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Peneliti hanya terfokuskan mengenai penafsiran hukum tentang pelecehan seksual.

Penelitian kedua dilakukan oleh Farid Mulia dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho. Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Program Studi Ilmu

³ Mohd Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional: Dari Aceh Untuk Indonesia*, (Bandung: UNPAD Press, 2009), hlm.55.

⁴ Atika, "Penafsiran Pelecehan Seksual Dalam Qanun Jinayat (Analisis Terhadap Pasal 1 Angka (27) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)", *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

Hukum Pidana Islam.⁵ Dalam penelitian ini peneliti terfokuskan tentang bagaimana pengertian pelecehan seksual dalam hukum Islam. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menetapkan sanksi 40 kali cambuk pada pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur pada Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Anyzah Oktaviyani dengan judul Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan No.12/JN/2016/MS.ACEH. Mahasiswa Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Hukum Pidana Islam.⁶ Dalam penelitian ini peneliti terfokuskan mengenai bagaimana sanksi pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana dan hukum positif. Serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelecehan seksual pada putusan nomor 12/JN/2016/MS.Aceh.

Penelitian keempat dilakukan oleh Jumadin Brutu yang berjudul Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang

⁵ Farid Mulia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

⁶ Anyzah Oktaviyani, "Penafsiran Pelecehan Seksual Dalam Qanun Jinayat (Analisis Terhadap Pasal 1 Angka (27) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum.⁷ Di dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian mengenai bagaimana rumusan tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Lalu bagaimana pertanggungjawaban pidana pelecehan seksual dalam Hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, dan bagaimana sanksi pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Ketiga permasalahan tersebut yang menjadi pokok utama dalam penelitian yang peneliti lakukan.

Penelitian kelima dilakukan oleh Wahyudi Sulaiman yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 S/D Tahun 2016). Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar program studi departemen hukum pidana.⁸ Pada penelitian yang pernah dilakukan peneliti terfokuskan mengenai bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Dan apakah yang menjadi kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

⁷ Jumadin Brutu, "Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Magelang, 2018.

⁸ Wahyudi Sulaiman, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 S/D Tahun 2016)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019.

Semua penelitian di atas memang terkait dengan pelecehan seksual terhadap anak tetapi dalam penelitian tersebut tidak belum ada membahas mengenai bagaimana perbandingan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di dalam hukum positif dan hukum qanun jinayat. Dan peneliti juga lebih terfokus ke dalam pembahasan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum qanun jinayat di dalam sistem hukum positif di Indonesia.

Hal tersebut yang menjadi landasan terkait adanya perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Hal tersebut juga dapat menjadikan pelengkap dan penjelas atas penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Maka, penelitian yang saat ini dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dan permasalahan yang seharusnya diselesaikan dengan maksud dan tujuan yang selaras berdasarkan penanganan mengenai tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Karena bagaimana pun negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki banyak peraturan dan Undang-Undang yang sudah seharusnya dapat menjaga keamanan dan keselamatan masyarakatnya tanpa adanya perbedaan terhadap masyarakat satu dengan yang lainnya.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu menurut Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum

normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder.⁹ Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis data yang di gunakan adalah analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perUndang-Undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.¹⁰

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis* normatif atau pendekatan perUndang-Undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perUndang-Undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹¹

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.¹² Dari sumber primer ini adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 13-14.

¹⁰ H. Ishaq, *Ibid*, hlm. 69-70.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), cet II, hlm. 308.

No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah bahan bacaan yang ditulis oleh para ahli serta hasil penelitian yang lainnya, yang saling berhubungan erat dengan sumber data primer. Sumber data sekunder adalah sumber informasi yang secara tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab di dalam penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini di antaranya merupakan buku-buku tentang pemahaman mengenai hukum pidana terhadap anak, dan sumber-sumber data yang berhubungan dengan hukum pidana terhadap anak baik dalam penelitian sebelumnya maupun berdasarkan pendapat para ahli.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka dalam pengumpulan data, peneliti memahami dan mengkaji peraturan hukum positif serta hukum qanun jinayat berlaku di Aceh dan berbagai macam buku-buku baik primer maupun sekunder, serta data-data tertulis lainnya yang relevansi dengan judul, kemudian mendokumentasi data verbal dalam bentuk tulisan¹³. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode dokumentasi. Jadi

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1989), hlm. 44.

dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap data yang didapatkan secara tidak langsung dari data primer dan data sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah pencaharian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat. Metode deskriptif membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode menghasilkan akumulasi data dasar belaka. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi. Metode ini berguna untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat. Langkah-langkah dalam penggunaan metode ini adalah dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah, mendefinisikan data, merumuskan masalah, mengumpulkan sumber data dan menganalisis sumber data, kemudian menyimpulkan hasil analisis dan menyusunnya kedalam sebuah hasil permasalahan. Metode ini digunakan peneliti dalam rangka untuk menganalisa data yang telah diperoleh berdasarkan sumber-sumber dan data-data berdasarkan konsep yang ada, sehingga peneliti dapat menyajikan hasil penelitian kepada pembaca dengan baik.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan proposal ini secara menyeluruh, maka peneliti menyusun sistematika penelitian proposal skripsi ini dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini memuat tentang landasan teori yang membahas mengenai bagaimana perbuatan tindak pidana menurut hukum positif yang mencakup mengenai perbuatan pidana, pelecehan seksual dan perlindungan tindak pidana terhadap anak. Dan perbuatan tindak pidana menurut hukum positif yang mencakup mengenai perbuatan pidana, pelecehan seksual dan perlindungan tindak pidana terhadap anak perbuatan tindak pidana menurut hukum qanun jinayat berlaku di Aceh yang mencakup mengenai perbuatan pidana, pelecehan seksual dan perlindungan tindak pidana terhadap anak

BAB III Pembahasan, membahas mengenai bagaimana pemberian sanksi pidana terhadap pelaku di dalam hukum positif yang terdiri mengenai sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku, sanksi pidana terhadap orang dewasa sebagai pelaku. dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku di dalam hukum qanun jinayat sanksi pidana terdiri mengenai sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku, sanksi pidana terhadap orang dewasa sebagai pelaku.

BAB IV Analisa sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di dalam hukum positif dan hukum qanun berlaku di Aceh yang menjelaskan mengenai perbandingan sanksi pidana terhadap anak dalam hukum pidana dan hukum qanun jinayat berlaku di Aceh, serta kedudukan hukum qanun jinayat berlaku di Aceh di dalam sistem hukum positif di Indonesia.

BAB V Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

A. Perbuatan Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif

1. Perbuatan Pidana

Menurut Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana memberikan makna bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Maka dengan demikian makna perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno berbeda dengan makna dari istilah *strafbaar feit* seperti yang dikemukakan oleh Simons dan Van Hamel yang mengartikan bahwa perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar.¹

Sedangkan menurut beberapa para ahli hukum tindak pidana istilah dari *strafbaar feilt* yaitu:

- a. Bambang Poernomo mengartikan maksud dari diadakannya istilah mengenai perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan sebagainya adalah untuk mengalihkan 16 ahasa dari istilah asing *strafbaar feit*. Hal tersebut dikutip dari Moeljatno yang menjelaskan mengenai pengertian *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang

¹ M. Hariyanto, "Strafbaar feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Perkara Pidana", Juli, 2009, dikutip dari ARTIKEL LHK (blogmhariyanto.blogspot.com), diakses 20 Juli 2022.

diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹

- b. Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²
- c. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³
- d. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perUndang-Undangan pidana diberi pidana.⁴

Terdapat tiga pokok masalah di dalam hukum pidana yang berpusat kepada apa yang telah disebut yaitu: mengenai perbuatan pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Berdasarkan

¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015) hlm. 28.

² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

³ Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 98.

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.

istilah perbuatan/tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁵ Menurut para pakar asing hukum pidana istilah tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana, dapat diartikan dengan istilah:

- 1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana.
- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman.
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Maka perbuatan pidana ialah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersenut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, maka barang siapa yang melanggar larangan tersebut akan mendapatkan sanksi. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang diatur oleh suatu aturan hukum yang tidak boleh dan diancam pidana, asal dalam hal tersebut harus diingat bahwa larangannya ditujukan ke dalam perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu peristiwa yang disebabkan oleh kelakuan orang, sedangkan di dalam ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang mengakibatkan peristiwa tersebut. Berdasarkan larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, maka karena itu di antara kejadian dan

⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

orang yang menimbulkan kejadian tersebut memiliki hubungan yang erat pula, yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya.⁶

Berdasarkan pengertian dalam perbuatan pidana dapat dibedakan menjadi dua pemahaman terhadap siapa yang menjadi pelaku perbuatan pidana tersebut:

a. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Di dalam hukum positif Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-Undang sebagai batasan usia dewasa. Pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan yang berlaku di Indonesia.⁷

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 145 KUHP adalah Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih di bawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana.

Sedangkan, di dalam Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ialah Anak yang

⁶ *Ibid.*, hal. 59.

⁷ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 10.

Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Marlina, dalam buku *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.²² Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seseorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang dimasukkan dalam sistem peradilan pidana anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.⁸

Dapat dilihat bahwa anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 ayat 3 diartikan bagi anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pada anak yang berkonflik dengan hukum dengan ketentuan yang telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan

⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.1.

Pidana Anak (UU SPPA), tidak terkecuali terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual.

Pembedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih dititikberatkan pada sistem pemidanaannya. Di bentuknya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perUndang-Undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perUndang-Undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak dikemudian hari. Namun demikian ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah

“anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana digunakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut pendapat Nandang Sambas penggunaan istilah “anak bermasalah dengan hukum” lebih bersifat subyektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku anak.⁹

Pemahaman mengenai anak nakal yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan maupun peraturan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat, selaras dengan ketentuan sebagaimana ditegaskan di dalam instrumen internasional dimana ditegaskan bahwa seorang anak pelaku pelanggaran adalah seorang anak atau remaja yang diduga telah melakukan atau telah diketahui melakukan pelanggaran. Suatu pelanggaran adalah suatu perilaku yang dapat dihukum sesuai dengan ketentuan di bawah sistem hukum masing-masing.

b. Pelaku Perbuatan Pidana Orang Dewasa

Pelaku tindak pidana yang dimaksud dengan orang dewasa merupakan seseorang yang sudah cukup umur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 330 yang berbunyi “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai

⁹ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 167.

umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.”¹⁰ Maka dapat dipahami bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah berusia di atas 21 (dua puluh satu) tahun maka dapat disebut sebagai orang dewasa.

Sedangkan, menurut pendapat Hakim menggunakan pertimbangan bahwa batasan umur dewasa seseorang untuk cakap bertindak secara hukum mengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan mendasarkan pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa hakim berpendapat batasan umur yang digunakan sebagai parameter untuk menentukan kecakapan untuk berbuat dalam hukum adalah telah berumur 18 tahun.¹¹

Pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti yang terdapat di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi “di pidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian, Pasal 330.

¹¹ SK Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1 15/Pdt.P/2009/PN. Jaktim, *Republika* 17 Maret 2009, hlm. 145.

2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”¹²

Berdasarkan KHUP Pasal 55 yang dimaksud pelaku tindak pidana dibagi menjadi beberapa pemahaman dalam perbuatan yang dilakukannya, diantaranya adalah:¹³

1) Pelaku (*Pleger*)

Pelaku merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatan tersebut memenuhi perumusan delik. Secara jelas pelaku adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang dimana ia melakukan perbuatan tersebut seorang diri dan kehendaknya sendiri tanpa ada bantuan ataupun perintah dari orang lain.

2) Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah seseorang yang tidak melakukan suatu perbuatan sendiri, melainkan perbuatan terjadi dengan menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut. *Doenpleger* dalam melakukan perbuatan menggunakan perantara orang lain, dan yang digunakan sebagai perantara tersebut didepan hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penyertaan Tindak Pidana, Pasal 55.

¹³ *Ibid.*

3) Orang yang Turut Serta (*Medepleger*)

Medepleger adalah orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan. Syarat *medepleger* yaitu: Secara sadar melakukan kerjasama melakukan tindak pidana, Kerjasama perbuatannya untuk melakukan hal yang dilarang oleh undnag-undang, Pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan telah selesainya delik yang bersangkutan.

4) Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur merupakan orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam praktiknya penganjur berbeda dengan yang menyuruh lakukan. Penganjur menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang ditentukan oleh Undang-Undang secara *limitatif* sedangkan menyuruh melakukan menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang tidak ditentukan. Pada hal penganjuran yang menjadi pembuat material dapat dimintai pertanggungjawaban sedangkan pada yang menyuruh melakukan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁴

Di lihat dari sudut pertanggungjawabannya maka pasal 55 ayat (1) KUHP di atas pelaku tindak pidana adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya pelaku di ancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

¹⁴ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 341-342.

2. Pelecehan Seksual

Istilah pelecehan seksual, menurut Ratna Batar Munti, mengacu pada *sexual harrasment* yang diartikan sebagai *unwelcome attention* atau secara hukum didefinisikan sebagai “*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*”.¹⁵ Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal di dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu seseorang.¹⁶

Pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan ebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan

¹⁵ Ratna Batara Munti, “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan Aturan dan Proses Hukum, Serta Strategi Menggapai Keadilan”, dikutip dari Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas (hukumonline.com), diakses 17 Agustus 2022 pukul 14:38.

¹⁶ *Ibid.*

pihak perempuan apabila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.¹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk pembedaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹⁸

Beberapa ahli berpendapat mengenai pelecehan, menurut Achie Sudiarti Luhulima mendefinisikan pelecehan seksual sebagai berikut: “Pelecehan seksual adalah menundukan, memaksa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh”.¹⁹

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa pelecehan seksual adalah: “Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak

¹⁷ Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Jurnal Lex et Societatis*, Volume I, Nomor 2, Apr-Jun Tahun 2013, hlm. 44

¹⁸ Immanuel RD, “Dampak Psikososial Pada Individu Yang Mengalami Pelecehan Seksual Di Masa Kanak-Kanak”, *Jurnal PSIKOBORNEO*, Vol. 4 No.2 312-20, 2016, hlm. 14.

¹⁹ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman BentukBentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Permasalahannya*, (Jakarta Pusat: Kajian Waita dan Jender UI, 2000), hlm. 84.

dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.²⁰

R. Soesilo mendefinisikan pelecehan seksual adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.²¹

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan berpendapat bahwa pelecehan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.²²

Pada dasarnya perbuatan pelecehan seksual ialah tindakan yang dilakukan lewat sentuhan fisik atau nonfisik yang disengaja atau berulang-ulang kali dilakukan, ataupun hubungan fisik yang bersifat seksual yang bukan didasari oleh sama-sama suka. Namun pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang pada korbannya merasakan perasaan yang tidak menyenangkan karna perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghinakan atau tidak menghargai korban. Segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan atau kesusilaan bisa dimasukkan kedalam perbuatan

²⁰ R. Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm.117.

²¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 2002), hlm. 302

²² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 65

cabul, dengan demikian pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual.²³

Pelecehan seksual sendiri merupakan perbuatan yang paling tidak beretika. Perbuatan pelecehan seksual itu dapat dipahami sangat luas seperti meliputi perbuatan melalui mata, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seks, humorporno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu yang termasuk kedalam bagian privat, atau gerakan tertentu dan isyarat yang bersifat seksual, seperti halnya ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman terhadap korban, hingga ajakan melakukan hubungan seksual sampai perkosaan, dan pemerkosaan merupakan perbuatan pelecehan seksual yang paling ekstrim.²⁴

Dengan demikian, pelecehan seksual adalah perilaku menyimpang atau perbuatan yang tidak senonoh mengarah kepada hal-hal yang bersifat seksual secara paksa sehingga yang menjadi objek pelecehan seksual merasa keberatan atas perlakuan tersebut akhirnya menimbulkan perasaan sedih, marah, benci, dendam, takut dan trauma.

²³ Iqbal Ramdhani, 2017, "Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat", *Jurnal Sosial & Buaya Syar-i*, Volume 4, No 1, hlm. 99.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

3. Perlindungan Anak Di Bawah Umur

Kejahatan seksual yang merupakan salah satu dari berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum, dalam hal ini yang dimaksud ialah tindak pidana pelecehan seksual. Tindak pidana pelecehan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita dan anak-anak. Kejadian ini terjadi dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindakan pelaku di masa lalu maupun karena guncangan jiwa akibat adanya rangsangan seksual.²⁵

Kejahatan pelecehan seksual terhadap anak-anak saat ini sering terjadi, sehingga anak-anak di bawah umur yang seharusnya mendapat perlindungan dari masyarakat menjadi korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Anak-anak merupakan manusia yang secara fisik, mental dan sosial dianggap belum dewasa, dan masih lemah. Akibat kelemahannya secara fisik, mental, dan sosial inilah yang membuat anak-anak menjadi rawan terhadap kekerasan dan seringkali menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Realitasnya, pelecehan seksual terhadap

²⁵ B.Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 263.

anak bisa jadi jauh lebih tinggi dari angka kejahatan yang selama ini terungkap dan dapat diadili.

Anak dalam artian bahasa sangat banyak yaitu “keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, orang yang berasal dari atau dilahirkan di, orang yang termasuk dalam satu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian yang kecil (pada suatu benda), yang lebih kecil dari pada yang lain”²⁶

Istilah anak mengandung banyak arti, apalagi jika kata anak itu diikuti dengan kata lain, misalnya anak turunan, anak kecil, anak negeri, anak sungai, dan sebagainya. Yang menjadi bahasan di sini adalah pengertian anak dalam hukum Islam dan hukum keperdataan yang dihubungkan dengan keluarga. Anak dalam hubungannya dengan keluarga, seperti “anak kandung, anak laki-laki dan anak perempuan, anak sah dan anak tidak sah, anak sulung dan bungsu, anak tiri dan anak angkat, anak piara, anak pungut, anak kemenakan, anak pisang, anak sumbang (anak haram) dan lain sebagainya.”²⁷

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia

²⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai*, (Jakarta: Pustaka, 2002), hlm. 41.

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 23.

dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam meletakkan batas usia maksimum seorang anak, akan ditemukan pendapat yang sangat beraneka ragam kedudukan hukum yang diberikan pada status kedewasaan seseorang anak.

Untuk meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional, telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini :

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maulana Hassan Madong menyatakan "pembicaraan tentang pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku anak nakal, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia".²⁸

b. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

²⁸ Maulana Hassan Madong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hlm.39.

- 1) Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- 2) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- 3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- 4) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 5) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.²⁹

²⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1-Pasal 5.

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang HAM

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang HAM menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁰

B. Perbuatan Pelecehan Seksual Menurut Hukum Qanun Jinayat Berlaku

Di Aceh

1. Perbuatan Tindak Pidana

Perbuatan tindak pidana atau biasa yang disebut dengan jarimah, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Bab 1 yang dimaksud dengan Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir.³¹

Para fuqaha sering kali menggunakan kata jinayat dengan maksud jarimah. Kata jinayat merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata jana.

³⁰ *Ibid.*, hlm.41.

³¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 16.

Secara etimologi, kata jana berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayat diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jana juga berarti memetik buah dari pohonya. Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna 'alaih*. Kata jinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi, kata jinayat mempunyai pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi yakni: Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir.³²

Berdasarkan pengertian di atas, maka secara prinsip pengertian jinayat atau jarimah tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana), delik dalam hukum positif (pidana).

Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, kejahatan atau tindak pidana biasanya didefinisikan dengan berbagai istilah seperti; al-jarimah, al-jinayat, al-janiyah, atau al-mukhalafah. Keempat istilah tersebut mempunyai kesamaan, yaitu sebagai bentuk tindakan melawan hukum. Para fuqaha biasanya lebih sering menggunakan istilah al-jinayat di dalam mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh

³² Lubis. Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 2.

syara aktif maupun tidak aktif (*comision dan omission*). Fuqaha ada yang memandang bahwa istilah al-jarimah bersinonim dengan istilah al-jinayat.³³

Istilah yang banyak dipakai oleh para fuqaha klasik adalah istilah jinayat, sehingga hukum yang membahas tentang pidana biasa diistilahkan dengan fiqih al-jinayat. Sedang beberapa fuqaha kotemporer saat ini lebih sering menggunakan istilah jarimah di dalam tulisan mereka tentang tindak pidana Islam. Rupanya di dalam memakai peristilahan biasanya tergantung kepada kecendrungan dan pemahaman para fuqaha tentang istilah tersebut.³⁴

Sedangkan perbedaan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah peraturan hukum yang berbeda di dalam penerapan sanksi yang berlaku, di dalam hukum qanun jinayat yang dimaksud sebagai anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Berdasarkan qanun jinayat pasal 66 mengatur mengenai “Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.”³⁵

Maka dalam hal pemahaman mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak memiliki pemahaman yang

³³ Muahammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal, Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2016). Ed 1, Cet. 1., hlm.127.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Bab Vi Jarimah Dan ‘Uqubat Bagi Anak-Anak, Pasal 66.

sama, hanya dibedakan siapa yang melakukan tindak pidana ditentukan berdasarkan usia dan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang telah diatur di dalam qanun jinayat.

2. Pelecehan Seksual

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 Angka (27) Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Sedangkan di dalam Islam belum mengenal istilah pelecehan seksual. Penulis tidak menemukan satu istilah yang dapat digunakan untuk menamakan jenis perbuatan pelecehan seksual. Hal ini tampaknya bahwa semua perbuatan kejahatan yang berhubungan dengan nafsu syahwat dan seksualitas disebut dengan zina dan perbuatan yang mendekati zina. Al-Usaimin menyebutkan bahwa larangan mendekati zina berarti melarang semua hal yang menyebabkannya, seperti menyentuh dan memandang. Perbedaan yang begitu terlihat jelas antara zina dan pelecehan seksual yaitu adanya korban dan kerelaan. Dalam zina memiliki unsur utama yaitu tidak adanya korban serta kerelaan. Sedangkan pelecehan seksual memiliki unsur

kedua itu, yaitu adanya korban dan keterpaksaan meskipun dalam keadaan tertentu pelecehan seksual tidak selalu mempunyai korban.³⁶

Pengertian pelecehan seksual dalam hukum Islam bisa mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (27) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam pasal tersebut dirumuskan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan asusila yang sengaja dilakukan terhadap orang lain secara paksa. pelecehan seksual mempunyai unsur korban dan keterpaksaan sedangkan iktilat tidak mempunyai unsur korba serta dilakukan dengan keinginan sendiri dari para pihak tanpa adanya keterpaksaan.³⁷

Menurut Neng Djubaedah, ketentuan Pasal 27 dan 28 Qanun Jinayat Aceh diancam dengan hukuman berat, yaitu 60 dan 120 kali cambuk. Hal ini disebabkan karena dalam tindak pidana pelecehan seksual terdapat unsur pemaksaan dari pelaku. Pemaksaan di sini dalam arti bahwa pihak korban tidak menyetujui perbuatan tersebut.³⁸

³⁶ Muhammad bin Shalih al-USaimin, *Halal dan Haram dalam Islam*, (terj: Imam Fauzi), cet. 3, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hlm. 604.

³⁷ Affan Maulana Ghiffari dan Haiyun Nisa, "Stategi Koping Pada Pelanggar Qanun Jinayat Ditinjau dari Jenis Kelamin", *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, vol 8, No 1 April 2019, hlm 40

³⁸ Neng Djubaedah, *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 111.

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Provinsi Aceh dewasa ini, banyak dialami anak-anak dan remaja, khususnya perempuan. Secara umum, korban pelecehan seksual adalah anak-anak dan remaja yang berusia di bawah 18 tahun, hanya dalam beberapa kasus pelecehan seksual saja yang korbannya merupakan perempuan dewasa. Hal ini disebabkan pada usia anak-anak dan remaja, mereka belum memahami dengan baik tentang pendidikan seks dan pelecehan seksual, tentang perilaku mana yang harus dihindari, serta tentang akibat yang akan timbul dari tindakantindakan asusila tersebut. Di samping itu, anak-anak dan remaja cenderung tidak punya kekuatan untuk menolak keinginan si pelaku, ditambah lagi pelaku mengancam korban secara fisik dan psikis. Berbeda halnya dengan pelaku pelecehan seksual.³⁹

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada 30 November 2020, tercatat bahwa di sepanjang tahun 2020 ditemukan 162 kasus kekerasan seksual di Provinsi Aceh⁴⁰. Dan berdasarkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Aceh mencatat kasus kekerasan seksual

³⁹ Fuadi, M. Anwar, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. Psikoislamika", *Jurnal Psikologi Islam*, 8(2), 2011, 191-208.

⁴⁰ Siaran Pers Nomor: B-335/Set/Rokum/MP 01/12/2020, "KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK" dikutip kemenpppa.go.id, diakses 20 Agustus 2022, pukul 22.48 WIB.

terhadap perempuan di daerah ini mulai Januari hingga September 2021 mencapai 697 kasus.⁴¹

Demikian pula yang dikemukakan oleh Komnas Perempuan dalam Laporan Independen Institusi Nasional Hak Asasi Manusia bahwa Komnas Perempuan merasa prihatin sebab belum ada kebijakan di tingkat nasional untuk memastikan anak yang menjadi korban pelecehan/kekerasan seksual dapat terus menikmati haknya atas pendidikan.

Sedangkan dalam lingkungan masyarakat, Lembaga Hukum Anak, lembaga sosial masyarakat dan komunitas perempuan serta Reskrim pusat perlindungan anak, kejaksaan dan praktisi di sekolah seperti konselor ataupun psikolog, bekerjasama mensosialisasikan bentuk-bentuk pelecehan seksual dan menjabarkan hukum yang berlaku bagi pelanggar yang melakukan kekerasan ataupun pelecehan seksual, baik dimedia sosial internet, iklan di televisi maupun radio, maupun selebaran kertas informasi/brosur-brosur dibagi kepada warga masyarakat serta baliho-baliho yang mampu menunjukkan gambaran tindak pidana bagi pelaku yang melakukan pelecehan seksual pada anak maupun pada perempuan.⁴²

⁴¹ Banu Adikara, "2021, Ada 671 Kekerasan Seksual Berlaku Di Aceh", 2021, Ada 697 Kasus Kekerasan Seksual Berlaku di Aceh, dikutip jawapos.com, diakses 20 Agustus 2022, pukul 22.56WIB.

⁴² Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan-Komnas Perempuan, Laporan Independen Institusi Nasional Hak Asasi Manusia untuk dipertimbangkan oleh Sidang Komite Hak Asasi Manusia PBB, 2012.

3. Perlindungan Anak Di Bawah Umur

Penegakan hukum melalui Qanun Hukum Jinayat dalam hal ini bertujuan untuk melindungi hak asasi setiap orang tanpa terkecuali. Bahkan dalam melaksanakan musyawarah terkait pertimbangan penjatuhan putusan, hakim haruslah mempertimbangkan nilai- nilai dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi salah satu gambaran jelas wujud perlindungan hak asasi manusia bagi korban dan terdakwa dalam proses penegakan hukum jinayat karena pada hakikatnya hukum bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan serta kemamfaatan bagi setiap pencari keadilan.⁴³

Aceh yang mendapatkan julukan serambi mekkah melalui Qanun Hukum Jinayat mengupayakan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui pelaksanaan upaya penegakan hukum yang efektif dan efisien, bagi setiap tindakan pelanggaran syariat yang terjadi dengan cara mengatur setiap tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama dengan ancaman hukuman yang sepadan sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan hadis.

Bentuk penegakan hukum terhadap tindakan pelecehan seksual dalam hal ini diatur dalam Pasal 46 Qanun Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima)

⁴³ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011). Hlm.37.

kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Bahkan, tindakan pelecehan seksual terhadap anak dalam hal ini diperberat ancaman hukumannya berupa cambuk maksimal 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan. Pelecehan seksual dalam hal ini dapat terjadi terhadap siapapun. Wanita sebagai kaum yang sangatlah rentan menjadi korban dari suatu kejahatan, khususnya tindak asusila merupakan suatu fakta yang telah diketahui secara umum.⁴⁴

Hal tersebut semakin mencuat dengan adanya kejahatan-kejahatan yang timbul di dalam masyarakat seperti pemerkosaan, pencabulan maupun eksploitasi seksual yang kemudian tidak hanya menimpa wanita sebagai korban namun juga anak-anak yang masih di bawah umur.⁴⁵

Oleh karena itu, anak sebagai cikal bakal penerus bangsa yang juga tergolong sebagai kelompok rentan atas suatu tindak pidana sudah seharusnya dilindungi dari setiap ancaman kejahatan yang mungkin akan terjadi terhadapnya, termasuk tindak pidana pelecehan seksual.

Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, partisipasi serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi sebagai bagian dari hak asasi manusia harus diwujudkan dengan

⁴⁴ Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*, (Jakarta: Ford Foundation 2019), hlm.4.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.11.

semaksimal mungkin dalam sisi kehidupan berbangsa dan bemegara.⁴⁶ Sehingga, setiap perbuatan yang bertolak belakang dengan jaminan akan hak asasi tersebut harus ditindak melalui perwujudan penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Pelecehan seksual sebagai suatu jarimah yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat pada dasarnya telah mengatur beberapa ancaman hukuman terhadap setiap pelakunya, diantaranya adalah penjara, cambuk dan denda. Penjatuhan hukuman cambuk dianggap tidak secara seimbang memiliki dampak atau imbas yang sepadan dengan kerugian yang dialami korban baik secara fisik maupun psikis, terlebih apabila dikaitkan dengan korban anak yang masih memiliki masa depan yang cukup panjang dikemudian hari.⁴⁷ Oleh karena itu, penerapan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual dianggap belum menggambarkan praktik penegakan hukum yang adil dan ideal bagi para korban.

Perlindungan terhadap korban secara umum harus dipandang sebagai perlindungan bagi masyarakat yang mana dapat berupa restitusi, kompensasi, pelayanan medis serta bantuan hukum.⁴⁸ Akan tetapi, hal tersebut tidak selalu menjadi satu-satunya hal yang diinginkan korban, terkadang penjatuhan hukuman yang sepadan terhadap pelaku menjadi

⁴⁶ Rochaety, Nur, "Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan*, Vol.7.1, 2007 hlm. 24.

⁴⁷ Ahmad Mahyani, Adam Yuriswanto, and Ahmad Mahyani, "Hukuman Kebiri Sbg Hukuman Tambahan", *Jurnal.Untag-Sby.Ac.Id*, No.14, 2018, hlm.40.

⁴⁸ Zurnetti, Teguh Sulistia dan Aria, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 55.

salah satu harapan korban pada hasil akhir proses penyelesaian perkara atas apa yang telah diderita korban.

Tujuan dari bentuk pemidanaan pada dasarnya adalah untuk mencegah dilakukannya suatu pelanggaran hukum, karena pidana merupakan pilihan terakhir. Sehingga, kecenderungan penerapan pidana cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual sebagai ganjaran atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dinilai belum secara langsung dapat mencegah terjadinya kejahatan dikarenakan eksekusi cambuk dalam hal ini dilakukan dalam waktu yang singkat dihari yang sama dan selanjutnya terdakwa dapat dengan bebas kembali pada kehidupannya secara langsung. Indikasi terjadinya pengulangan pidana bahkan dengan tingkat keseriusan yang lebih tinggi serta ancaman atas rasa aman dan perlindungan bagi korban atas kejahatan pelecehan seksual yang sebelumnya dilakukan terdakwa tentu akan dimungkinkan untuk terjadi.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.64.

BAB III
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

A. Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Di Dalam Hukum Positif

Sebagai bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai macam bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak pelecehan seksual.

Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam pemberian sanksi (hukuman) pidana kepada pelaku tindak kekerasan seksual Undang-Undang merupakan suatu bentuk aturan yang di dalamnya mengatur mengenai pengenaan sanksi pidana bagi setiap orang yang

melakukan kejahatan, dalam hal ini Undang-Undang yang dimaksud berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Fungsi dari undang-undang sendiri adalah dalam setiap aturan yang ada kiranya dapat menjadi suatu sarana yang digunakan untuk menjadi alternatif dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menerapkan sanksi (hukuman) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan hingga akhir-akhir ini, pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub bab mengenai ketentuan pidana.¹

Dalam beberapa Pasal di KUHP mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Penanggulangan tindak kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (*penal*) dan penanggulangan di luar jalur hukum (*non penal*). Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, maka telah adanya kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan

¹ Nanawi Barda Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.67.

seksual. Dalam KUHP, beberapa Pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana diantaranya Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 298, Pasal 292, serta Pasal 294.²

Dengan kekerasan atau ancama kekerasan menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja, dengan kekerasan dimaksudkan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian “kekerasan” sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan.³

Seiring dengan perkembangan zaman, maka KUHP dalam memberikan sanksi (hukuman) tidak dapat memberikan efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi anak-anak menjadi korban tindak kekerasan seksual. Oleh karenanya pembuat undang-undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual yang diatur Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini pemberian sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP sebelumnya.

² Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.52.

Berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai pemberian sanksi pidana terhadap orang dewasa sebagai pelaku pelecehan seksual tertera di dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang pemberian sanksi pidana.

a. Pasal 81 berbunyi :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

b. Pasal 82 berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Kemudian pemberian sanksi juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan Pasal 82 yang telah diubah, sehingga bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah :

a. Pasal 81 berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

b. Pasal 82 berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Oleh karena pemberian sanksi (hukuman) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sendiri dirasa belum mampu menanggulangi terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak dengan melihat kenyataan, sehingga diperlukan dilakukannya perubahan atau revisi dengan melakukan penambahan, pengurangan bahkan penghapusan beberapa pasal dalam ini yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan terjadi pada pemberian sanksi (hukuman) pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual yang awalnya diancam dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara serta denda paling Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diubah menjadi paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara serta denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam memperbaiki kualitas suatu undang-undang kiranya dapat memberikan suatu kesan positif dalam hal menanggulangi kekerasan seksual dengan cara semakin memperberat sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku sehingga menimbulkan efek jera di dalamnya sehingga tidak menimbulkan

kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.⁴

B. Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Di Dalam Hukum Qanun Jinayat

Dalam qanun jinayat penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan juga harus diatur dan terpenuhi unsur atau rukun pidana tersebut yaitu:⁵

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tersebut yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas.
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayat, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab (pengetahuan) atau dapat memahami takhlif (penyerahan pekerjaan, tugas, dan sebagainya), artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.

⁴ Merujuk Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

⁵ Djazuli, H. A., *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 56.

Maka, dalam penentuan jarimah yang dilakukan juga melihat kedalam perbuatan dan hukum yang berlaku. Berikut adalah perbuatan yang akan penulis bahas sanksi yang diberikan terhadap pelaku pelaku pelecehan seksual. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Adapun sanksi bagi para pelanggarnya adalah dimana perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat⁶

- 1) Pasal 46 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”
- 2) Pasal 47 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.”
- 3) Pasal 48 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit

⁶ *Op.Cit.*, Pasal 46 dan Pasal 47.

125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”

4) Pasal 49 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

5) Pasal 50 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

6) Pasal 51

a) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat

dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.

- b) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
- c) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Selain itu di dalam hukum qanun jinayat juga terdapat hukuman berupa *diyāt* (denda) emas, yang diberikan sebagai sanksi tambahan hukuman dalam bentuk uqubat *ta’zir*. Di dalam qanun jinayat di *diyāt* emas ini dipandang sebagai alternatif yang akan memiliki dampak yang efektif dikarenakan nilai tukar emas tidak akan berubah atau pun turun tetapi nilai tukar emas dapat dibidang dapat terus memiliki nilai tukar yang normal sehingga nilai tukarnya dapat menjadi nilai tukar yang akan bertambah sesuai dengan perkembangan pasar.

Sedangkan pemberian sanksi pidana yang diberikan terhadap anak-anak sebagai pelaku jarimah yang diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Bab VI Jarimah Dan ‘Uqubat Bagi Anak-Anak:⁷

⁷ *Ibid.*, Pasal 66 dan Pasal 67.

- a. Pasal 66 berbunyi : “Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.”
- b. Pasal 67 berbunyi :
 - 1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 2) Tata cara pelaksanaan ‘Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

Di dalam hukum qanun jinayat sendiri saat ini hanya terdapat hukum yang mengatur mengenai kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak tanpa adanya spesifikasi yang pasti mengenai perbuatan tindak pidana apa yang dilakukan oleh anak-anak. Dan sampai saat ini belum ada pasal atau aturan hukum di dalam Qanun Aneh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat yang mengatur mengenai sanksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak-anak sebagai pelaku.

BAB IV
ANALISA SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI DALAM
HUKUM POSITIF DAN HUKUM QANUN JINAYAT BERLAKU DI
ACEH

A. Perbandingan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana dan Hukum Qanun Jinayat Berlaku di Aceh

1. Perbedaan Dalam Pemberian Sanksi

Dalam pemberian sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual akan dilihat dari segi siapa yang menjadi pelaku pelecehan seksual. Hal tersebut bertujuan agar dapat memberikan hukuman yang tepat terhadap pelaku hal tersebut yang diatur di dalam hukum pidana positif yang dibedakan berdasarkan usia bagi seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal tersebut dapat menentukan aturan hukum mana yang akan di berlakukan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku,

Di dalam hukum pidana positif pemberian sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual di tetapkan berdasarkan siapa yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Apabila yang melakukan perbuatan melanggar hukum anak sebagai pelaku maka hukuman yang dikenakan terhadap pelaku adalah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang saat ini berlaku mengatur mengenai hukuman yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Sedangkan apabila seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum adalah orang dewasa sebagai pelaku perbuatan melanggar hukum

maka peraturan yang dikenakan terhadap pelaku sebagai pemberian sanksi akan merujuk berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam pemberian sanksi (hukuman) pidana kepada pelaku tindak kekerasan seksual Undang-undang merupakan suatu bentuk aturan yang di dalamnya mengatur mengenai pengenaan sanksi (hukuman) pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini undang-undang yang dimaksud berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Fungsi dari undang-undang sendiri adalah dalam setiap aturan yang ada kiranya dapat menjadi suatu sarana yang digunakan untuk menjadi alternatif dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menerapkan sanksi (hukuman) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan hingga akhir-akhir ini, pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub bab mengenai ketentuan pidana.¹

Dalam beberapa Pasal di KUHP mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan

¹ Nanawi Barda Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.67.

hukumlarangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Penanggulangan tindak kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (*penal*) dan penanggulangan di luar jalur hukum (*non penal*). Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, maka telah adanya kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Dalam KUHP, beberapa Pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana diantaranya Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 298, Pasal 292, serta Pasal 294.²

Dengan kekerasan atau ancama kekerasan menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja, dengan kekerasan dimaksudkan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian “kekerasan” sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan.³

Seiring dengan perkembangan zaman, maka KUHP dalam memberikan sanksi (hukuman) tidak dapat memberikan efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi anak-anak menjadi korban tindak kekerasan seksual. Oleh karenanya pembuat undang-undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-

² Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.52.

kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual yang diatur Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini pemberian sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP sebelumnya.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dalam jalannya persidangan terhadap pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak akan dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum. Hal tersebut di atur di dalam Pasal 54 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Sidang Anak, menjelaskan Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Sedangkan, dalam penentuan jarimah yang dilakukan juga melihat kedalam perbuatan dan hukum yang berlaku. Berikut adalah perbuatan yang akan penulis bahas sanksi yang diberikan terhadap pelaku pelaku pelecehan seksual. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Adapun sanksi bagi para pelanggarnya adalah dimana perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat⁴

⁴ *Op.Cit.*, Pasal 46 dan Pasal 47.

- 1) Pasal 46 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”
- 2) Pasal 47 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.”
- 3) Pasal 48 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”
- 4) Pasal 49 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak

2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

- 5) Pasal 50 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

6) Pasal 51

- a) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- b) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
- c) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Selain itu di dalam hukum qanun jinayat juga terdapat hukuman berupa *diyat* (denda) emas, yang diberikan sebagai sanksi tambahan

hukuman dalam bentuk uqubat *ta'zir*. Di dalam qanun jinayat di diyat emas ini dipandang sebagai alternatif yang akan memiliki dampak yang efektif dikarenakan nilai tukar emas tidak akan berubah atau pun turun tetapi nilai tukar emas dapat dibidang dapat terus memiliki nilai tukar yang normal sehingga nilai tukarnya dapat menjadi nilai tukar yang akan bertambah sesuai dengan perkembangan pasar.

Selain itu, persidangan di Aceh dilakukan secara terbuka melihat dengan duduk perkara yang dilakukan pelaku. Meskipun dilakukan terbuka pada proses persidangan akan membutuhkan minimal 7 orang hakim dalam memutuskan perkara. Dan pemberian sanksi terhadap pelaku dilakukan dengan terbuka di depan umum masyarakat Aceh. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar memberikan efek jera terhadap masyarakat lainnya.

Akan tetapi hal tersebut membuat korban sebagai pelaku pelecehan seksual akan merasakan trauma dan malu karena banyak masyarakat yang mengetahui perkara hal tersebut. Hal tersebut juga yang menjadikan banyaknya korban di Aceh tidak melaporkan atas perbuatan yang tidak senonoh yang didapatkan para korban pelecehan seksual.

2. Persamaan Dalam Pemberian Sanksi

Dalam persamaan pemberian sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual, baik di dalam hukum positif maupun hukum qanun jinayat yang berlaku di Aceh semua pemberian hukum merujuk terhadap peraturan yang

ada. Tidak dengan main hakim sendiri semua sesuai dengan peraturan yang telah tertulis dalam Undang-Undang.

Seperti dalam kejahatan seksual yang merupakan salah satu dari berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum, dalam hal ini yang dimaksud ialah tindak pidana pelecehan seksual. Tindak pidana pelecehan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita dan anak-anak. Kejadian ini terjadi dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindakan pelaku di masa lalu maupun karena guncangan jiwa akibat adanya rangsangan seksual.⁵

Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam meletakkan batas usia maksimum seorang anak, akan ditemukan pendapat yang sangat beraneka ragam kedudukan hukum yang diberikan pada status kedewasaan seseorang anak.

Untuk meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional, telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak

⁵ B.Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 263.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maulana Hassan Madong menyatakan "pembicaraan tentang pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku anak nakal, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia".⁶

b. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

- 1) Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- 2) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- 3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- 4) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

⁶ Maulana Hassan Madong., *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hlm.39.

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

5) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁷

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang HAM

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang HAM menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸

Sedangkan menurut penegakan hukum melalui Qanun Hukum Jinayat dalam hal ini bertujuan untuk melindungi hak asasi setiap orang

⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1-Pasal 5.

⁸ *Ibid.*, hlm.41.

tanpa terkecuali. Bahkan dalam melaksanakan musyawarah terkait pertimbangan penjatuhan putusan, hakim haruslah mempertimbangkan nilai- nilai dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi salah satu gambaran jelas wujud perlindungan hak asasi manusia bagi korban dan terdakwa dalam proses penegakan hukum jinayat karena pada hakikatnya hukum bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan serta kemamfaatan bagi setiap pencari keadilan.⁹

Aceh yang mendapatkan julukan serambi mekkah melalui Qanun Hukum Jinayat mengupayakan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui pelaksanaan upaya penegakan hukum yang efektif dan efisien, bagi setiap tindakan pelanggaran syariat yang terjadi dengan cara mengatur setiap tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama dengan ancaman hukuman yang sepadan sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan hadis.

Bentuk penegakan hukum terhadap tindakan pelecehan seksual dalam hal ini diatur dalam Pasal 46 Qanun Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

⁹ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011). Hlm.37.

Bahkan, tindakan pelecehan seksual terhadap anak dalam hal ini diperberat ancaman hukumannya berupa cambuk maksimal 90 kali atau denda paling banyak 900gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan. Pelecehan seksual dalam hal ini dapat terjadi terhadap siapapun. Wanita sebagai kaum yang sangatlah rentan menjadi korban dari suatu kejahatan, khususnya tindak asusila merupakan suatu fakta yang telah diketahui secara umum.¹⁰

Perlindungan terhadap korban secara umum harus dipandang sebagai perlindungan bagi masyarakat yang mana dapat berupa restitusi, kompensasi, pelayanan medis serta bantuan hukum.¹¹ Akan tetapi, hal tersebut tidak selalu menjadi satu-satunya hal yang diinginkan korban, terkadang penjatuhan hukuman yang sepadan terhadap pelaku menjadi salah satu harapan korban pada hasil akhir proses penyelesaian perkara atas apa yang telah diderita korban.

Tujuan dari bentuk pemidanaan pada dasarnya adalah untuk mencegah dilakukannya suatu pelanggaran hukum, karena pidana merupakan pilihan terakhir. Sehingga, kecenderungan penerapan pidana cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual sebagai ganjaran atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dinilai belum secara langsung dapat mencegah terjadinya kejahatan dikarenakan eksekusi cambuk dalam hal ini dilakukan

¹⁰ Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*, (Jakarta: Ford Foundation 2019), hlm.4.

¹¹ Zurnetti, Teguh Sulistia dan Aria, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 55.

dalam waktu yang singkat dihari yang sama dan selanjutnya terdakwa dapat dengan bebas kembali pada kehidupannya secara langsung. Indikasi terjadinya pengulangan pidana bahkan dengan tingkat keseriusan yang lebih tinggi serta ancaman atas rasa aman dan perlindungan bagi korban atas kejahatan pelecehan seksual yang sebelumnya dilakukan terdakwa tentu akan dimungkinkan untuk terjadi.¹²

Dalam hal ini maka di simpulkan bahwa penerapan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual baik dalam hukum positif maupun hukum qanun jinayat berlaku di Aceh memiliki persamaan dalam pemberian sanksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan. Dan dalam pemberian sanksi tetap memperhatikan tentang perlindungan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga tidak terjadi perbuatan yang terulang kembali.

B. Kedudukan Hukum Qanun Jinayat Berlaku di Aceh di dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia

1. Sistem Hukum Positif Di Indonesia

Secara bahasa pengertian sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Menurut pendapat Prof. Subekti, SH menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut

¹² *Ibid.*, hlm.64.

suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.¹³

Di dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian satu dengan yang lainnya. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian satu dengan yang lainnya. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya.¹⁴

Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas- asas yang mendukungnya. Untuk itu hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.¹⁵ Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu.¹⁶

Sedangkan pendapat para ahli pengertian mengenai sistem hukum menurut M. Bakri sistem hukum ialah satu kesatuan yang di dalamnya terdiri dari bagian/komponen yang saling berhubungan, mempengaruhi,

¹³ Inu Kencana Syafii, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 2.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ SF, Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 21.

¹⁶ *Ibid.*

melengkapi untuk mencapai tujuan. Merupakan tatanan yang di dalamnya terdapat bermacam-macam hukum yang satu sama lain berhubungan, terjalin dengan baik, dan tidak saling konflik. Komponen Hukum yang diciptakan oleh: Lembaga pemerintah yang berwenang Putusan peradilan/ hakim Kebiasaan/ adat.

Dan menurut pengertian oleh Bellefroid sistem hukum merupakan suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut azas-azasnya. Seperti pengertian-pengertian hukum mempunyai unsur dari peraturan-peraturan hukum, maka peraturan hukum ini merupakan unsur-unsur dari sistem hukum adalah menjadi kewajiban ilmu hukum untuk secara tertib menyusun unsur-unsur ini menjadi azas azas yang dianut oleh masing-masing unsur dalam suatu sistematika yang sempurna.¹⁷

Maka dapat dipahami bahwa pengertian sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem campuran. Sebagai negara bekas jajahan Belanda, sistem hukum Indonesia cenderung mengikuti sistem hukum *civil law* atau hukum Eropa Kontinental.

Namun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sistem hukum Islam juga ikut mempengaruhi. Hal ini karena

¹⁷ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 32.

sebagian mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Adapun keberadaan hukum adat juga turut mempengaruhi dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa aturan di bidang hukum waris, hukum agraria hingga hukum pidana (secara terbatas) juga dipengaruhi atau mengadopsi dari sistem hukum adat.

Pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia, diantaranya menggunakan putusan pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, contohnya bisa UUD 45, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres/Kep Pres, MA, Keputusan Menteri dan lain lain. Maka, keputusan yang di putus oleh pengadilan bersifat *fleksibel* (berubah-ubah) tergantung putusan hakim yang memutuskan berdasarkan fakta/bukti yang ada.¹⁸

Tidak menganut sistem jurisprudensi karena negara negara tersebut menganut faham bahwa orang awam yang tidak tahu hukum tidak bisa ikut andil/menentukan nasib seseorang, tetapi putusan Hakim yang menentukan berdasarkan fakta sumber sumber dan saksi saksi yang mendukung.

Adanya sistem perjanjian "*the receipt rule*" yakni perjanjian terbentuk ketika penerimaan terhadap suatu penawaran sampai ke pemberi tawaran. Jadi, ketika seseorang membatalkan suatu kontrak perjanjian dengan cara mengirimkan email atau surat fax ke perusahaan tertentu, maka perjanjian pembatalan terlaksana ketika surat tersebut dibaca oleh manajer

¹⁸ Fajar Nurhandianto, "System Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia", *Jurnal TAPIS* Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015, hlm. 42-43.

atau pemilik perusahaan yang bersangkutan. jika karena masalah (belum sampai membaca surat) maka perjanjian masih belum terlaksana.¹⁹ Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa system hukum Indonesia menganut system Hukum Eropa Koninental atau *Civil Law System*.

2. Hukum Qanun Jinayat Berlaku di Aceh

Istilah qanun telah digunakan sejak lama sekali dalam bahasa atau budaya melayu. Kitab “Undang-undang Malaka” yang disusun pada abad ke lima belas atau enam belas masehi telah menggunakan istilah ini. Menurut pendapat Liaw Yock Fang sebagaimana yang dikutip dari Al Yasa Abubakar, istilah ini dalam budaya Melayu digunakan semakna dengan adat dan biasanya dipakai ketika ingin membedakan antara hukum yang tertera dalam adat dengan hukum yang tertera dalam kitab fiqih.²⁰

Sedangkan Qanun berarti *rule, statute, code* (peraturan, statuta, undang-undang). Qanun, dalam definisi ini dipahami sebagai sekumpulan kaidah yang disusun untuk mengatur urusan manusia yang harus ditaati, dihormati dan diterapkan kepada anggota masyarakat, dan bagi penegak

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ahyar Ari Gayo, Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh Jurnal penelitian hukum de jure, no:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, hlm. 137.

hukum dapat memaksa manusia menghormati dan menegakkan hukum tersebut.²¹

Qanun Jinayat dalam sistem perundang-undangan nasional memiliki dua kedudukan, yakni Qanun Jinayat sebagai perda sebagaimana perda di provinsi-provinsi lain dan Qanun Jinayat sebagai qanun Aceh yang dibentuk untuk mengatur pelaksanaan syari'at Islam sebagai wujud otonomi khusus Provinsi Aceh.

Dapat disimpulkan bahwa dalam arti sempit, qanun merupakan suatu aturan yang dipertahankan dan diberlakukan oleh seorang Sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum Islam. Sedangkan dalam arti luas, qanun sama dengan istilah hukum atau adat. Di dalam perkembangannya boleh juga disebutkan bahwa qanun merupakan suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku di tengah masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan kondisi setempat atau penjelasan lebih lanjut atas ketentuan di dalam fiqih yang ditetapkan oleh Sultan.²²

Qanun Jinayat dalam sistem perundang-undangan nasional memiliki dua kedudukan, yakni Qanun Jinayat sebagai perda sebagaimana perda di provinsi-provinsi lain dan Qanun Jinayat sebagai qanun Aceh yang dibentuk

²¹ Amsori & Jaelani, *Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal UIN Aceh*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, hlm. 228.

²² Ahyar Ari Gayo, *Loc. Cit.*

untuk mengatur pelaksanaan syari'at Islam sebagai wujud otonomi khusus Provinsi Aceh.²³

Qanun menurut KBBI memiliki 5 (lima) arti yaitu Kitab Undang-Undang, Undang Undang, Peraturan, Hukum, Dan Kaidah. Dapat disimpulkan bahwa Qanun adalah Kitab Undang Undang. Qanun adalah hukum material yang berisi ketentuan-ketentuan pidana dalam kewenangan untuk mengadili pidana tertentu dalam lingkup syariat Islam. Kedudukan Qanun dalam Hirarki perundang-undangan di Indonesia setara dengan Peraturan Daerah, akan tetapi keistimewaan Qanun dianggap sebagai kewenangan yang menyebarkan ketetapan istimewa yang diterapkan di daerah yang memiliki kewenangan khusus.²⁴

Dalam hal tersebut maka dapat di ketahui mengenai bahwa Qanun merupakan suatu aturan. Dua penjelasan di atas menyatakan bahwa Qanun merupakan suatu Hukum, suatu aturan yang baku yang berlaku di Aceh Qanun merupakan suatu hukum material yang mengatur ketentuan pidana tertentu di ruang lingkup syariah dalam pandangan Islam. Dengan hukum jinayat yang diketahui merupakan hukum yang mengatur terkait jarimah dan Uqubat.²⁵

²³ Endri, Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh NO. 6/2014 Tentang Hukum Jinayat, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Endri* Vol. 20, No. 1, (April, 2018), pp. 123-147., Universitas Gadjah Mada, hlm. 129.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁵ Ali-Abu bakar & Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, (Kencana: Jakarta, 2019), hlm. 2.

Sedangkan menurut para fuqaha sering kali menggunakan kata jinayat dengan maksud jarimah. Kata jinayat merupakan bentuk *verbal noun* (masdar) dari kata *jana*. Secara etimologi, kata *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayat diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jana* juga berarti memetik buah dari pohonnya. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna* 'alaih. Kata jinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.²⁶

Secara terminologi, kata jinayat mempunyai pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi yakni: "Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir."²⁷

Berlakunya Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam. Hukum Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah). Salah satu bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jarimah berdasarkan Qanun Jinayat adalah hukuman cambuk.²⁸

Para ulama menggunakan istilah jinayat bisa dalam dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, jinayat merupakan perbuatan-

²⁶ Ahyar Ari Gayo, Op. Cit., hlm. 138.

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*

perbuatan yang telah dilarang oleh *Syara'* dan dapat mengakibatkan hukuman had (hukuman yang ada ketentuan nashnya seperti hukuman bagi pencuri, pembunuh, dan lainnya), atau ta'zir (hukuman yang tidak ada ketentuan nashnya seperti pelanggaran lalu lintas, percobaan melakukan tindak pidana dan lainnya). Dalam arti sempit, jinayat merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan dapat menimbulkan hukuman had, bukan ta'zir, istilah lain yang identik dengan jinayat adalah jarimah.²⁹

Hukum Pidana Islam disebut juga sebagai Hukum Jinayat, Dalam kitab-kitab klasik, pembahasan masalah jinayat ini hanya dikhususkan pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran (objek) badan dan jiwa saja. Adapun perbuatan dosa selain sasaran badan dan jiwa, seperti kejahatan terhadap harta, agama, negara dan lain-lain tidak termasuk dalam jinayat, melainkan dibahas secara terpisah-pisah pada berbagai bab tersendiri. Hukum pidana Islam (fiqh jinayat) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun

²⁹ Jalil Abdul Salam, Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-anak (Studi Kasus di Kota Langsa), *Jurnal Justicia* Vol 4, No 2 (2019), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 165.

di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak. Jinayat dalam istilah hukum sering disebut juga dengan delik atau tindak pidana.³⁰

Dalam ensiklopedi Islam, disebutkan bahwa al-jinayat adalah “perbuatan yang dilarang karena menimbulkan kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda”. Kata al-jinayat berasal dari *jana-yajni* yang berarti *akhaza* (mengambil), atau sering pula berarti kejahatan, pidana, atau *criminal*. Dalam arti ini jinayat sama dengan jarimah (larangan *syara'* yang diancam hukuman tertentu). Kata *al-jina'iyah* adalah bentuk kata sifat dari kata *al-jinayat*. Secara sederhana, maka istilah *al-ahkam al-jina'iyah* adalah hukum pidana atau hukum public.³¹

3. Kedudukan Hukum Qanun Di Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia

Qanun sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia bukanlah barang baru. Khususnya yang berlaku di Aceh, Qanun sudah dikenal sejak lama. Salah satu naskah yang dapat dirujuk adalah tulisan dari Tengku di Mulek pada tahun 1257 yang berjudul Qanun Syara' Kerajaan Aceh.³² Al Yasa' Abu Bakar sebagaimana dikutip oleh Ahyar

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ali-Abu bakar & Zulkarnain Lubis. *Op. Cit.*, hlm. 3.

³² Ahyar Ari Gayo, “Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh,” dalam *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, Volu. 17, No. 2, Juni 2017, hlm. 137.

menjelaskan bahwa menurut Liaw Yock Fang istilah Qanun semakna dengan adat dan biasa digunakan untuk membedakan antara hukum yang tertuang di dalam fikih dan hukum yang tertera dalam adat.³³ Untuk konteks sekarang dan khusus berlaku di Aceh, Qanun berdasarkan UUPA nya adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan kehidupan masyarakat Aceh.³⁴

Definisi demikian tidak lumrah sebenarnya. Qanun pada level negara biasanya setara dengan Undang-Undang. Secara bahasa, Qanun memang berarti Undang-Undang.³⁵

Menurut Jasser Audah, Qanun merupakan hukum positif yang dikonstruksi dari fikih dan ‘urf. Istilah Qanun biasanya sering dipandang sinonim dengan terma syariah (syariah), fikih (fiqh), dan adat istiadat (‘urf). Pada dasarnya ketiga istilah ini memiliki perbedaan yang mendasar. Syariah (syarī‘ah) merupakan terma yang mewakili sisi ketuhanan dalam hukum Islam, sementara fikih (fiqh) merepresentasikan sisi kognitif hukum Islam, yaitu sesuatu yang digali dari nash dan tentu saja merupakan hasil konstruksi ijtihad para ahli hukum (fuqahâ’/faqih). Kekaburan batas antara fiqh dan syar‘îah mengakibatkan klaim-klaim ‘kesucian’ terhadap hasil ijtihad

³³ *Ibid.*

³⁴ Pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2006.

³⁵ Lihat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 442.

hukum yang dilakukan oleh manusia yang pada tataran berikutnya akan menyebabkan timbulnya kekerasan atas tuduhan sesat dan bidah.³⁶

Sedangkan Qanun dan ‘urf masing-masing merepresentasikan sistem perundang-undangan spesifik dan adat istiadat. Penjelasan demikian menempatkan Qanun sama sekali bukan hukum Islam yang memiliki dimensi ketuhanan (bukan syariat) di mata Audah. Namun, pada kenyataannya terma syariat justru dikait-kaitkan dengan qanun berlaku di Aceh. Qanun Jinayat Aceh dibahasakan bahkan oleh Undang-Undang sebagai Qanun yang berisikan syariat Islam.³⁷

Hal ini terbukti dengan dimasukkannya jarîmah dan ‘uqûbât hudûd di dalam Qanun. Hudûd dalam Qanun Jinayat Aceh sebagaimana dikatakan Syahrizal merupakan aturan yang diadopsi apa adanya dari nash dan dituangkan ke dalam Qanun.³⁸ Klaim demikian tentu berbahaya dan bisa disebut sebagai klaim ‘kesucian’. Syahrizal dengan kata lain menempatkan Qanun dalam dua dimensi, yaitu dimensi ketuhanan dengan aturan hudûdnya, dan dimensi kemanusiaan dengan aturan ta’zîrnya.

Jadi, apa yang diteorikan dan diberi garis batas yang sedemikian jelas oleh Jasser Audah tidak berlaku begitu saja untuk Aceh. Aceh memiliki konteksnya sendiri. Sedangkan apa yang digambarkan oleh Jasser

³⁶ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 322.

³⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2006, Pasal 235 Ayat 2.

³⁸ Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syariah dalam Qanun Jinayat Berlaku Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2015), hlm. 31.

Audah lebih kepada konsep atau teori yang berada di ranah idealita, bukan sebuah realitas. Qanun Jinayat Aceh sendiri merupakan fakta riil keberlakuan hukum pidana Islam di era negara bangsa yang unik. Dilihat bahwa Qanun Jinayat Aceh di sini lebih digambarkan sebagai hukum yang dikonstruksi dari syariat (al-Qur'an dan Sunah), fiqh dan 'urf.³⁹

Qanun (dalam hal ini Qanun Jinayat) diposisikan oleh Jasser Audah dan bagaimana pula untuk konteks Aceh sepanjang amatan penulis bahwa dimensi ketuhanan pada Qanun sama dengan dimensi Ketuhanan pada Sunah Rasul. Memang, sebagian orang menempatkan Sunah seluruhnya masuk dalam kategori syariat.

Namun, mengikuti apa yang diajukan oleh Jasser Audah, sebagaimana Sunah memang harus keluar dari dimensi ketuhanan (syariat). Hanya saja, Sunah tidak sama sekali terpengaruh, justru ia mempengaruhi lahirnya fikih. Sedangkan Qanun, selain memiliki norma yang diadopsi apa adanya dari syariat, nyatanya juga terpengaruhi oleh fiqh dan 'urf.

Qanun dalam posisinya yang lain, yakni dalam perspektif sistem hukum Nasional Indonesia merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, kedudukan Qanun Jinayat Aceh berada pada posisi keenam atau selevel dengan Peraturan Daerah Provinsi. Artinya, Qanun Jinayat Aceh selevel dengan Perda di daerah lain sebagaimana telah disinggung di awal. Di atas Qanun ada Perpres, PP, UU/Perppu, TAP MPR, dan terakhir UUD 1945.

³⁹ *Ibid.*

Jadi, Qanun, selain merupakan Perda Provinsi Aceh, ia juga merupakan bagian dari syariat Islam yang dilegislati dalam bentuk Qanun oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh.⁴⁰

Qanun Jinayat Aceh memang harus dilihat dan dijelaskan dari dua perspektif di atas. Di satu pihak ia merupakan bagian dari sistem hukum Islam, sedang di pihak lain ia merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia. Dengan kata lain, Qanun Jinayat Aceh dapatlah disebut sebagai hukum Islam yang dipositifkan, yakni hukum Islam yang konstruksinya digali dari syariat (al-Qur'an dan Sunnah), fiqh dan 'urf lalu dilegislati menjadi Qanun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan disetujui oleh Gubernur Aceh.

Karena Qanun Jinayat Aceh dipandang sebagai bagian dari upaya penerapan hukum Islam, maka Qanun Jinayat harus dilihat sebagai bagian dari sub-bidang hukum Islam dan tergolong dalam sistem hukum Islam. Selain posisinya yang demikian, Qanun Jinayat Aceh juga merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia yang diakui melalui UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁴¹

Namun, tidaklah semua Qanun Aceh merupakan bagian dari syariat yang oleh Undang-Undang disebut istimewa dan khusus. Misalnya di

⁴⁰ Al-Yasa Abu Bakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD), hlm. 118–124.

⁴¹ Aharis Mabror, Rusjdi Ali Muhammad, dan Mohd. Din, *Konsepsi Pidana Hudud dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia*, hlm. 26.

bidang penyelenggaraan Pemilu. Qanun Aceh mengenai Pemilu jelas bukan merupakan bagian dari syariat Islam sehingga harus dibaca sebagai bagian dari subsistem hukum Nasional semata. Bahkan, Qanun Aceh yang masuk kedalam kelompok istimewa sekalipun, belum tentu merupakan bagian dari sub sistem hukum Islam.

Dapat disimpulkan, seluruh Qanun Aceh merupakan bagian dari subsistem hukum Nasional, namun hanya sebagiannya yang dapat dikelompokkan sebagai bagian dari sistem hukum Islam. Adapun yang diklasifikasikan sebagai Qanun-Qanun Syariat, maka ia harus dilihat dan dianggap sebagai produk hukum yang berada di dua sistem hukum, Islam dan Indonesia.⁴²

Sementara kesesuaiannya terhadap hukum Islam hanya merupakan perdebatan yang abstrak dan hanya mungkin terjadi sebelum Qanun itu dilegislati (dalam naskah akademik) dan pada sidang DPRA (baik dalam *protestaqnîn*, atau ketika hendak diuji (*legislative review*). Tentu keadaan ini menjadi titik lemah terutama dalam upaya menerapkan hukum Islam yang objektif dan murni. Kesesuaian Qanun Jinayat terhadap prinsip-prinsip keIslaman harus masuk ke dalam wilayah yang konkret, yaitu dengan menjadikannya sebagai objek perdebatan dalam sidang uji materi di Mahkamah Agung.⁴³

⁴² *Ibid.*, hlm. 30.

⁴³ Aharis Maburr, Rusjdi Ali Muhammad, dan Mohd. Din, "Konsepsi Pidana Hudud dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam," dalam *Kanun Jurnal Hukum*, Vol. 19, No. 1, April, 2017, hlm. 24.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

a. Perbandingan Sanksi Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak Di bawah Umur

a. Di dalam Hukum Positif

Pemberian sanksi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan Pasal 82 yang telah diubah, sehingga bunyi dari pasal-pasal sebelumnya “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

b. Di Dalam Hukum Qanun Jinayat Berlaku di Aceh

Pemberian sanksi bagi para pelaku perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 46 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima

puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

- b. Kedudukan Hukum Qanun Jinayat berlaku di Aceh dalam Hukum Positif di Indonesia

Di dalam perspektif sistem hukum positif di Indonesia hukum qanun merupakan bagian dari sistem perundang-undangan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, kedudukan Qanun Jinayat Aceh berada pada posisi keenam setara dengan Peraturan Daerah Provinsi. Artinya, Qanun Jinayat Aceh selevel dengan Perda di daerah lain. Di atas Qanun ada Perpres, PP, UU/Perppu, TAP MPR, dan terakhir UUD 1945. Jadi, selain Qanun merupakan Perda Provinsi Aceh, juga merupakan bagian dari syariat Islam yang dilegislati dalam bentuk Qanun oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh. Dapat disimpulkan, seluruh Qanun Aceh merupakan bagian dari subsistem hukum positif di Indonesia.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat yaitu:

1. Masyarakat

Ada baiknya dalam perlindungan terhadap korban saya berharap bahwa semua masyarakat dapat menghindari perbuatan tercela yang merugikan orang lain dan diri sendiri dari berbagai bentuk kejahatan,

termasuk pelecehan seksual terhadap anak. Serta pentingnya dalam pemahaman masyarakat dalam mengetahui hukum yang berlaku.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengambil tema yang berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap anak adalah:

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih banyak sumber dan referensi yang terkait dengan pelecehan seksual terhadap anak agar penelitian yang dilakukan dapat menjadi lebih baik dan lebih lengkap serta lebih terperinci lagi.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih dapat mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dalam segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Djazuli. H. 2000. *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abbas, Syahrizal. 2015. *Maqashid al-Syariah Dalam Qanun Jinayat berlaku di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam.
- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Adikara, Banu. 2021. "2021. Ada 671 Kekerasan Seksual Berlaku di Aceh". 2021. Ada 697 Kasus Kekerasan Seksual Berlaku di Aceh (Jawapos.Com). diakses pada 20 Agustus 2022. Pukul 22.56WIB.
- al-Usaimin, Muhammad bin Shalih. 2017. *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. ed. In. Halal dan Haram dalam Islam. (terj: Imam Fauzi). cet. 3. Jakarta: Ummul Qura.
- Al-Yasa Abu Bakar dan Marah Halim. *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD)
- Arif, Nanawi Barda. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Arivia, Gadis. 2019. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jakarta: Ford Foundation.
- Asshiddiqle, Jimly. 1996. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Atika. 2020. "Penafsiran Pelecehan Seksual Dalam Qanun Jinayat (Analisis Terhadap Pasal 1 Angka (27) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)", Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar Raniry.
- Audah, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan.
- Bakar, Ali-Abu. dan Zulkarnain Lubis. 2019. *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Kencana.

- Brutu, Jumadin. 2018. "Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam". Skripsi. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Din, Mohd. 2009. Stumulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional: Dari Aceh Untuk Indonesia. Bandung: UNPAD Press.
- Djubaedah, Neng. 2010. Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Effendi, Erdianto. 2014. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Endri. 2018. Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh NO. 6/2014 Tentang Hukum Jinayat Kanun. Jurnal Ilmu Hukum Endri Vol. 20 No. 1. April. pp. 123-147. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Fuadi. M. Anwar. (2011). Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. PsikoIslamika. Jurnal Psikologi Islam. 8(2). 191-208.
- Gayo, Ahyar Ari. 2017. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh." dalam Jurnal Penelitian Hukum de Jure. Volu. 17. No. 2. Juni 2017.
- Ghiffari, Affan Maulana dan Haiyun Nisa. 2019. Stategi Koping Pada Pelanggar Qanun Jinayat Ditinjau dari Jenis Kelamin. Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi. vol 8. No 1 April.
- Hadi, Sutrisno. 1989. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Ofset.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung: Alumni.
- Halim, M. Nipan Abdul. 2005. Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Hamzah, Andi. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hariyanto, M. 2019. "Strafbaar feit. Perbuatan Pidana. Tindak Pidana. Perkara Pidana". ARTIKEL LHK (blogmhariyanto.blogspot.com). (diakses pada 20 Juli 2022. pukul 21:04 WIB).
- Hartono, Sunaryati. 2011. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung: Alumni.

- Jaelani, dan Amsori. 2017. Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Vol. 4. No. 2. Desember. Darussalam Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tentang Kebelum dewasaan dan Perwalian. Pasal 330.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penyertaan Tindak Pidana. Pasal 55.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan-Komnas Perempuan. (2012). Laporan Independen Institusi Nasional Hak Asasi Manusia untuk dipertimbangkan oleh Sidang Komite Hak Asasi Manusia PBB.
- Lihat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka. 2010).
- Lubis. Zulkarnain dan Bakti Ritonga. 2016. Dasar-dasar Hukum Acara Jinayat. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2000. Pemahaman BentukBentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Permasalahannya. Jakarta Pusat Kajian Waita dan Jender UI.
- Mabrur, Aharis. Rusjdi Ali Muhammad. dan Mohd. Din. 2017. “Konsepsi Pidana Hudud dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam.” dalam Kanun Jurnal Hukum. Vol. 19. No. 1. April.
- Madong, Maulana Hassan. 2000. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan anak. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mahyani, Ahmad. Adam Yuriswanto. and Ahmad Mahyani. 2018. “Hukuman Kebiri Sbg Hukuman Tambahan”. Jurnal.Untag-Sby.Ac.Id. No.14.
- Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Marpaung, Leden. 1996. Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.
- Moeljatno. 2015. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhadjir, Noeng. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulia, Farid. 2018. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di bawah Umur Pada Mahkamah Syar’iyah Jantho”. Skripsi. Banda Aceh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

- Munawwar, Said Agil Husain Al. 2004. Islam dan Pluralitas Masyarakat Indonesia. Jakarta: Kaifa.
- Nandang Sambas. 2010. Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nur, Muahammad Tahmid. 2016. Menggapai Hukum Pidana Ideal. Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional. Yogyakarta: Cv Budi Utama. Ed 1. Cet. 1.
- Nur, Rochaety. 2007. "Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia". Vol.7 Nomor 1.
- Nurhandianto, Fajar. 2015. "System Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia". Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari-Juni.
- Nurjanah, Siti. 2017. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak". Jurnal Al-'adalah, Vol.14 Nomor. 4.
- Oktaviyani, Anyzah. 2019. "Penafsiran Pelecehan Seksual Dalam Qanun Jinayat (Analisis Terhadap Pasal 1 Angka (27) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)". Skripsi. Jakarta: Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Prodjodikoro, R.Wirdjono. 1986. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Eresco.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Eresco.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai. Jakarta: Pustaka.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1 Angka 16.
- RD Immanuel. 2014. Dampak Psikososial Pada Individu Yang Mengalami Pelecehan Seksual Di Masa Kanak-Kanak. PSIKOBORNEO. Vol. 4 No.2.
- Salam, Jalil Abdul. 2019. Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-anak (Studi Kasus di Kota Langsa). Jurnal Justicia Vol 4 No 2. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

- SF. Marbun dkk. 2001. Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.
- Sianturi, S.R. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika.
- Simanjuntak, B. 1990. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. Bandung: Tarsito.
- SK Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1 15/Pdt.P/2009/PN. Jaktim Tanggal 17 Maret 2009.
- Soekanto, Soerjono. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soesilo, R. 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, Wahyudi. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Jakarta Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 S/D Tahun 2016)". Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. 2011. Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi. Jakarta: Rajawali Press.
- Sumera, Marcheyla. 2013. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan". Lex et Societatis. Volume I. Nomor 2. Apr-Jun.
- Sunggono, Bambang. 2006. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafiie. Inu Kencana. 2003. Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 1986. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru.
- Zurnetti. Teguh Sulistia dan Aria. 2011. Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi. Jakarta: Rajawali Press.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Tama Neisanti
2. NIM : 182131006
3. Tempat, Tanggal lahir : Wonogiri, 23 November 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Gg. Langgar II RT.012 RW.005 No.030 Kapuk-Cengkareng Jakarta Barat 11720
6. Nama Ayah : Sunardi
7. Nama Ibu : Purwati
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri Kapuk Muara 05 Pagi Lulus Tahun 2012
 - b. SMP Negeri 100 Jakarta Lulus Tahun 2015
 - c. SMA Negeri 96 Jakarta Lulus Tahun 2018.
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini Saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 12 Desember 2022

Penulis



Tama Neisanti